



UNIVERSITAS GRAHA NUSANTARA PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI

Kampus III : Jln. Mandailing Km. 5 Padangsidimpuan 22733
Kantor Rektorat : Jln. Sutan Soripada Mulia No. 17 Padangsidimpuan 22715
Telepon : 0634-22141, Faksimile : 0634-25292
Laman : <http://fekon.ugn.ac.id>, E-mail : fekon@ugn.ac.id

MEMORANDUM OF AGREEMENT

ANTARA
FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS GRAHA NUSANTARA
PADANGSIDIMPUAN
DENGAN
FORUM PEMUDA PEDULI SIPIROK NAROBİ KABUPATEN TAPANULI SELATAN

NOMOR : 423/UGN.FE/KS/2021

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN, PENELITIAN, DAN
PENGEMBANGAN, SERTA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Dengan Rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan didasari keinginan bersama untuk saling menunjang pembangunan bangsa, pada hari ini Jum'at tanggal Tiga Puluh April Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (30-04-2021), bertempat di Fakultas Ekonomi Universitas Graha Nusantara Padangsidimpuan, Kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. **AGUSTA LINDA NORA, SE, S.Pd, MM** Dalam jabatan selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Graha Nusantara Padangsidimpuan, berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Graha Nusantara Padangsidimpuan Nomor 372/UGN.RKT/KP/2020, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ekonomi Universitas Graha Nusantara Padangsidimpuan yang beralamat di Jalan HT. Rizal Nurdin Km. 5,5 Sihitang Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara Kota Padangsidimpuan, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **INDRA MUDA SIREGAR** Dalam jabatan selaku Ketua Forum Pemuda Peduli Sipirok Narobi Kabupaten Tapanuli Selatan, yang beralamat di Simaninggir, Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Ketua Forum Pemuda Peduli Sipirok Narobi Kabupaten Tapanuli Selatan, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.



PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut PARA PIHAK, dan secara terpisah disebut PIHAK.

PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Nota kesepahaman dalam penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengembangan, serta pengabdian kepada masyarakat dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

TUJUAN

Perjanjian kerjasama ini bertujuan :

1. Dapat saling bermanfaat
2. Memungkinkan untuk dipadukan dengan harapan akan dapat meningkatkan pelayanan masing-masing baik bagi masyarakat pada umumnya untuk profesi sebagai wirausaha/pelaku UMKM maupun khususnya pada para alumni Fakultas Ekonomi UGN Padang Sidempuan, demi berperan serta dalam peningkatan mutu pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Perjanjian Kerjasama ini meliputi :

1. Pelatihan dan Pendaftaran HAKI Logo;
2. Pelatihan Pemasaran Digital dengan Forum Pemuda Peduli Sipirok Narobi Kabupaten Tapanuli Selatan.

PASAL 3

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

1. Pihak Pertama, mempunyai hak dan kewajiban :
 - a. Menyediakan Sumber Daya Dosen dan Mahasiswa sesuai kualifikasi pada Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi UGN Padang Sidempuan;
 - b. Berperan serta dalam proses kerja sama ini membantu Pihak Kedua;
 - c. Memberikan Kesepakatan waktu pelatihan dan pendaftaran HAKI Logo sesuai yang disepakati



UNIVERSITAS GRAHA NUSANTARA PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI

Kampus III : Jln. Mandailing Km. 5 Padangsidempuan 22733
Kantor Rektorat : Jln. Sutan Soripada Mulia No. 17 Padangsidempuan 22715
Telepon : 0634-22141, Faksimile : 0634-25292
Laman : <http://fekon.ugn.ac.id>, E-mail : fekon@ugn.ac.id

2. Pihak Kedua, mempunyai hak dan kewajiban :
 - a. Menggunakan Dosen dalam Lingkup Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi UGN Padang Sidempuan sesuai yang diperlukan :
 - b. Menyusun materi-materi yang akan dilatihkan

PASAL 4

JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani dengan ketentuan setiap 1 (satu) tahun akan dilakukan evaluasi dan dapat diperpanjang kembali hingga waktu yang ditentukan.

PASAL 5

BERAKHIRNYA KERJASAMA

1. Perjanjian Kerja Sama ini berakhir sesuai jangka waktu;
2. Perjanjian ini dapat berakhir sebelum jangka waktu sebagaimana maksudnya secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 2 (dua) bulan sebelumnya;
3. Perjanjian ini berakhir atau batal demi hukum apabila ada ketentuan Perundang-Undangan dan/atau kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerjasama ini tanpa terikat jangka waktu seperti yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

PASAL 6

PENYELESAIAN

1. Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian ini, PARA PIHAK sepakat menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat; dan
2. Apabila penyelesaian secara musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berhasil mencapai mufakat, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



UNIVERSITAS GRAHA NUSANTARA PADANGSIDIMPUAN

FAKULTAS EKONOMI

Kampus III : Jln. Mandailing Km. 5 Padangsidempuan 22733
Kantor Rektorat : Jln. Sutan Soripada Mulia No. 17 Padangsidempuan 22715
Telepon : 0634-22141, Faksimile : 0634-25292
Laman : <http://fekon.ugn.ac.id>, E-mail : fekon@ugn.ac.id

PASAL 7

PENUTUP

Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian tambahan, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani di Fakultas Ekonomi UGN Padang Sidempuan pada hari Jum'at, tanggal tanggal Tiga Puluh April Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu.

PIHAK KEDUA,
Ketua Forum Pemuda Peduli
Sipirok Narobi
Kabupaten Tapanuli Selatan



INDRA MUDA SIPIROK NAROB

PIHAK KESATU,
Dekan
Fakultas Ekonomi
UGN Padang Sidempuan



AGUSTA LINDA NORA, SE, S.Pd, MM



UNIVERSITAS GRAHA NUSANTARA PADANGSIDIMPUAN

FAKULTAS EKONOMI

Kampus III : Jln. Mandailing Km. 5 Padangsidimpuan 22733

Kantor Rektorat : Jln. Sutan Soripada Mulia No. 17 Padangsidimpuan 22715

Telepon : 0634-22141, Faksimile : 0634-25292

Laman : <http://fekon.ugn.ac.id>, E-mail : fekon@ugn.ac.id

MEMORANDUM OF AGREEMENT

**ANTARA
FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS GRAHA NUSANTARA
PADANGSIDIMPUAN
DENGAN
FORUM PEMUDA PEDULI SIPIROK NAROBİ KABUPATEN TAPANULI SELATAN**

NOMOR : 423/UGN.FE/KS/2021

TENTANG

**PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN, PENELITIAN, DAN
PENGEMBANGAN, SERTA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Dengan Rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan didasari keinginan bersama untuk saling menunjang pembangunan bangsa, pada hari ini Jum'at tanggal Tiga Puluh April Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (30-04-2021), bertempat di Fakultas Ekonomi Universitas Graha Nusantara Padangsidimpuan, Kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. **AGUSTA LINDA NORA, SE, S.Pd, MM** Dalam jabatan selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Graha Nusantara Padangsidimpuan, berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Graha Nusantara Padangsidimpuan Nomor 372/UGN.RKT/KP/2020, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ekonomi Universitas Graha Nusantara Padangsidimpuan yang beralamat di Jalan HT. Rizal Nurdin Km. 5,5 Sihitang Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara Kota Padangsidimpuan, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **INDRA MUDA SIREGAR** Dalam jabatan selaku Ketua Forum Pemuda Peduli Sipirok Narobi Kabupaten Tapanuli Selatan, yang beralamat di Simaninggir, Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Ketua Forum Pemuda Peduli Sipirok Narobi Kabupaten Tapanuli Selatan, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.



PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut PARA PIHAK, dan secara terpisah disebut PIHAK.

PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Nota kesepahaman dalam penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengembangan, serta pengabdian kepada masyarakat dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

TUJUAN

Perjanjian kerjasama ini bertujuan :

1. Dapat saling bermanfaat
2. Memungkinkan untuk dipadukan dengan harapan akan dapat meningkatkan pelayanan masing-masing baik bagi masyarakat pada umumnya untuk profesi sebagai wirausaha/pelaku UMKM maupun khususnya pada para alumni Fakultas Ekonomi UGN Padang Sidempuan, demi berperan serta dalam peningkatan mutu pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Perjanjian Kerjasama ini meliputi :

1. Pelatihan dan Pendaftaran HAKI Logo;
2. Pelatihan Pemasaran Digital dengan Forum Pemuda Peduli Sipirok Narobi Kabupaten Tapanuli Selatan.

PASAL 3

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

1. Pihak Pertama, mempunyai hak dan kewajiban :
 - a. Menyediakan Sumber Daya Dosen dan Mahasiswa sesuai kualifikasi pada Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi UGN Padang Sidempuan;
 - b. Berperan serta dalam proses kerja sama ini membantu Pihak Kedua;
 - c. Memberikan Kesepakatan waktu pelatihan dan pendaftaran HAKI Logo sesuai yang disepakati



2. Pihak Kedua, mempunyai hak dan kewajiban :
 - a. Menggunakan Dosen dalam Lingkup Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi UGN Padang Sidempuan sesuai yang diperlukan :
 - b. Menyusun materi-materi yang akan dilatihkan

PASAL 4

JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani dengan ketentuan setiap 1 (satu) tahun akan dilakukan evaluasi dan dapat diperpanjang kembali hingga waktu yang ditentukan.

PASAL 5

BERAKHIRNYA KERJASAMA

1. Perjanjian Kerja Sama ini berakhir sesuai jangka waktu;
2. Perjanjian ini dapat berakhir sebelum jangka waktu sebagaimana maksudnya secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 2 (dua) bulan sebelumnya;
3. Perjanjian ini berakhir atau batal demi hukum apabila ada ketentuan Perundang-Undangan dan/atau kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerjasama ini tanpa terikat jangka waktu seperti yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

PASAL 6

PENYELESAIAN

1. Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian ini, PARA PIHAK sepakat menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat; dan
2. Apabila penyelesaian secara musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berhasil mencapai mufakat, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



PASAL 7

PENUTUP

Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian tambahan, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani di Fakultas Ekonomi UGN Padang Sidempuan pada hari Jum'at, tanggal tanggal Tiga Puluh April Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu.

PIHAK KEDUA,
Ketua Forum Pemuda Peduli
Sipirok Narobi
Kabupaten Tapanuli Selatan



PIHAK KESATU,
Dekan
Fakultas Ekonomi
UGN Padang Sidempuan





UNIVERSITAS GRAHA NUSANTARA PADANGSIDIMPUAN

FAKULTAS EKONOMI

Kampus III : Jln. Mandailing Km. 5 Padangsidimpuan 22733
Kantor Rektorat : Jln. Sutan Soripada Mulia No. 17 Padangsidimpuan 22715
Telepon : 0634-22141, Faksimile : 0634-25292
Laman : <http://fekon.ugn.ac.id>, E-mail : fekon@ugn.ac.id

**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
FORUM PEMUDA PEDULI SIPIROK NAROBI KABUPATEN TAPANULI SELATAN
DENGAN
FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS GRAHA NUSANTARA
PADANGSIDIMPUAN**

NOMOR : 234/UGN.FE/KS/2021

TENTANG

**PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN, PENELITIAN, DAN
PENGEMBANGAN, SERTA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Dengan Rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan didasari keinginan bersama untuk saling menunjang pembangunan bangsa, pada hari ini Sabtu tanggal Lima Bulan Maret Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (05-03-2021), bertempat di Fakultas Ekonomi Universitas Graha Nusantara Padangsidimpuan, Kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. INDRA MUDA SIREGAR

Dalam jabatan selaku Ketua Forum Pemuda Peduli Sipirok Narobi Kabupaten Tapanuli Selatan, yang beralamat di Simaninggir, Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Ketua Forum Pemuda Peduli Sipirok Narobi Kabupaten Tapanuli Selatan, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

2. AGUSTA LINDANORA, SE, S.Pd, MM

Dalam jabatan selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Graha Nusantara Padangsidimpuan, berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Graha Nusantara Padangsidimpuan Nomor 372/UGN.RKT/KP/2020, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ekonomi Universitas Graha Nusantara Padangsidimpuan yang beralamat di Jalan HT. Rizal Nurdin Km. 5,5 Sihitang Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara Kota Padangsidimpuan, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut PARA PIHAK, dan secara terpisah disebut PIHAK.

PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Nota kesepahaman dalam penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengembangan, serta pengabdian kepada masyarakat dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

TUJUAN

Dengan tetap mengindahkan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi kedua belah pihak. Naskah nota kesepahaman ini dibuat dengan tujuan untuk memanfaatkan sumber daya yang dimiliki oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA untuk saling membantu dalam penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengembangan, serta pengabdian kepada masyarakat, dan hal-hal lain yang dianggap perlu, serta saling mendukung dalam pelaksanaan tugas dan fungsi PARA PIHAK sesuai dengan kewenangan masing-masing.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Nota Kesepahaman ini meliputi :

1. Peningkatan peran PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dalam bidang pendidikan dan pengajaran;
2. Peningkatan peran PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dalam bidang penelitian;
3. Peningkatan peran PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dalam bidang pengabdian kepada masyarakat; dan
4. Menjalin dan mengembangkan komunikasi dan informasi bidang lain yang disepakati bersama antara PARA PIHAK.

PASAL 3

PELAKSANAAN

Pelaksanaan Nota Kesepahaman secara rinci dalam bidang-bidang tertentu akan disusun dan dituangkan dalam naskah Perjanjian Kerja Sama tersendiri yang dilaksanakan oleh pejabat yang diberi tugas/kuasa oleh masing-masing pihak dan merupakan bagian dan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

PASAL 4

JANGKA WAKTU

(1) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku pada tanggal penandatanganan untuk jangka waktu 2 (dua) tahun, dan akan ditinjau kembali atau diperpanjang sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.

(2) Perubahan dan/atau hal-hal lain yang belum dan/atau belum cukup diatur dalam Nota Kesepahaman ini namun dianggap penting oleh PARA PIHAK, akan diatur tersendiri (adendum) dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

PASAL 5

PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada tanggal yang ditetapkan dalam rangkap 2 (dua), masing-masing di atas kertas bermaterai cukup sebagai naskah asli dengan ketentuan masing-masing untuk PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dan dapat diperbanyak sesuai kebutuhan.





UNIVERSITAS GRAHA NUSANTARA PADANGSIDIMPUAN

FAKULTAS EKONOMI

Kampus III : Jln. Mandailing Km. 5 Padangsidimpuan 22733
Kantor Rektorat : Jln. Sutan Soripada Mulia No. 17 Padangsidimpuan 22715
Telepon : 0634-22141, Faksimile : 0634-25292
Laman : <http://fekon.ugn.ac.id>, E-mail : fekon@ugn.ac.id

**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
FORUM PEMUDA PEDULI SIPIROK NAROBİ KABUPATEN TAPANULI SELATAN
DENGAN
FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS GRAHA NUSANTARA
PADANGSIDIMPUAN**

NOMOR : 234/UGN.FE/KS/2021

TENTANG

**PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN, PENELITIAN, DAN
PENGEMBANGAN, SERTA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Dengan Rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan didasari keinginan bersama untuk saling menunjang pembangunan bangsa, pada hari ini Sabtu tanggal Lima Bulan Maret Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (05-03-2021), bertempat di Fakultas Ekonomi Universitas Graha Nusantara Padangsidimpuan, Kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. INDRA MUDA SIREGAR

Dalam jabatan selaku Ketua Forum Pemuda Peduli Sipirok Narobi Kabupaten Tapanuli Selatan, yang beralamat di Simaninggir, Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Ketua Forum Pemuda Peduli Sipirok Narobi Kabupaten Tapanuli Selatan, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

2. AGUSTA LINDANORA, SE, S.Pd, MM

Dalam jabatan selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Graha Nusantara Padangsidimpuan, berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Graha Nusantara Padangsidimpuan Nomor 372/UGN.RKT/KP/2020, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ekonomi Universitas Graha Nusantara Padangsidimpuan yang beralamat di Jalan HT. Rizal Nurdin Km. 5,5 Sihitang Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara Kota Padangsidimpuan, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut PARA PIHAK, dan secara terpisah disebut PIHAK.

PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Nota kesepahaman dalam penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengembangan, serta pengabdian kepada masyarakat dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

TUJUAN

Dengan tetap mengindahkan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi kedua belah pihak. Naskah nota kesepahaman ini dibuat dengan tujuan untuk memanfaatkan sumber daya yang dimiliki oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA untuk saling membantu dalam penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengembangan, serta pengabdian kepada masyarakat, dan hal-hal lain yang dianggap perlu, serta saling mendukung dalam pelaksanaan tugas dan fungsi PARA PIHAK sesuai dengan kewenangan masing-masing.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Nota Kesepahaman ini meliputi :

1. Peningkatan peran PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dalam bidang pendidikan dan pengajaran;
2. Peningkatan peran PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dalam bidang penelitian;
3. Peningkatan peran PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dalam bidang pengabdian kepada masyarakat; dan
4. Menjalin dan mengembangkan komunikasi dan informasi bidang lain yang disepakati bersama antara PARA PIHAK.

PASAL 3

PELAKSANAAN

Pelaksanaan Nota Kesepahaman secara rinci dalam bidang-bidang tertentu akan disusun dan dituangkan dalam naskah Perjanjian Kerja Sama tersendiri yang dilaksanakan oleh pejabat yang diberi tugas/kuasa oleh masing-masing pihak dan merupakan bagian dan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

PASAL 4

JANGKA WAKTU

(1) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku pada tanggal penandatanganan untuk jangka waktu 2 (dua) tahun, dan akan ditinjau kembali atau diperpanjang sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.

(2) Perubahan dan/atau hal-hal lain yang belum dan/atau belum cukup diatur dalam Nota Kesepahaman ini namun dianggap penting oleh PARA PIHAK, akan diatur tersendiri (adendum) dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

PASAL 5

PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada tanggal yang ditetapkan dalam rangkap 2 (dua), masing-masing di atas kertas bermaterai cukup sebagai naskah asli dengan ketentuan masing-masing untuk PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dan dapat diperbanyak sesuai kebutuhan.

PIHAK KEDUA,

AGUSTA LINDA NORA, SE, S.Pd, MM

PIHAK KESATU

INDRA MUDA SIREGAR